

POLA PEWARISAN TOLEA PABITARA PADA SUKU TOLAKI DI DESA SAMBEANI KECAMATAN ABUKI KABUPATEN KONAWE

Akmal S¹, Erens E. Koodoh², Shinta Arjunita Saputri³
^{1,2,3}Universitas Halu Oleo

Corresponding author: aknalsuhardin90151@gmail.com

ABSTRAK

Tolea Pabitara merupakan salah satu jabatan tradisional dalam struktur adat suku Tolaki yang masih diterapkan di Desa Sambeani. Jabatan ini memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Namun, mengingat mayoritas Tolea Pabitara di desa ini berasal dari kalangan orang tua, diperlukan regenerasi untuk memastikan keberlanjutan peran tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi syarat menjadi Tolea Pabitara, menganalisis fungsinya, dan memahami pola pewarisannya dalam masyarakat suku Tolaki. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat menjadi Tolea Pabitara meliputi garis keturunan, pemahaman terhadap adat istiadat, kemampuan berbahasa adat, dan keaktifan dalam kegiatan sosial. Fungsi Tolea Pabitara mencakup peran sebagai juru bicara dalam perkawinan, mediator saat terjadi penundaan perkawinan, serta fasilitator penyelesaian konflik. Pola pewarisan Tolea Pabitara di Desa Sambeani melibatkan proses pengkaderan dan pelatihan yang berkesinambungan.

Kata Kunci: Syarat, Fungsi, Pewarisan, *Tolea Pabitara*

ABSTRACT

Tolea Pabitara is one of the traditional roles within the customary structure of the Tolaki ethnic group, which remains practiced in the community of Sambeani Village. This role holds significant importance in the social life of the community. However, since the majority of Tolea Pabitara in the village belong to the older generation, regeneration is needed to ensure the continuity of this position. This study aims to identify the requirements for becoming a Tolea Pabitara, analyze its functions, and understand the inheritance patterns of this role within the Tolaki ethnic group. This research employs a qualitative descriptive method, with data collection techniques including observation, in-depth interviews, and documentation. The findings indicate that the requirements for becoming a Tolea Pabitara include lineage, understanding of customary laws, proficiency in the local language, and active participation in social activities. The functions of Tolea Pabitara encompass acting as a spokesperson in weddings, a mediator in postponed marriages, and a facilitator in conflict resolution. The inheritance patterns of Tolea Pabitara in Sambeani Village involve structured training and a mentoring process.

Keywords: Requirements, Functions, Inheritance, *Tolea Pabitara*

PENDAHULUAN

okoh adat dalam berbagai suku bangsa memiliki posisi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, pada suku Jawa di Lampung Tengah, tokoh adat memiliki fungsi yang signifikan dalam kehidupan sosial, salah satunya terkait pembagian harta waris. Tokoh adat dianggap penting dalam menangani konflik pewarisan karena memiliki pemahaman mendalam tentang aturan adat yang mengatur hak waris. Selain itu, tokoh adat bersikap netral karena tidak memiliki hubungan langsung dengan pihak-pihak yang bersengketa, sehingga dapat memberikan keputusan yang adil (Setio Nugroho, Budi, dkk, 2020:25).

Hal serupa juga berlaku pada masyarakat suku Tolaki, yang memiliki beberapa tokoh adat dengan fungsi penting dalam kehidupan sosial. Salah satu tokoh adat tersebut adalah Tolea-Pabitara, yang berperan sebagai juru bicara atau penerang adat tradisional. Tugas utama Tolea-Pabitara adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat secara jelas dan efektif. Mereka dipilih berdasarkan kemampuan untuk menjelaskan berbagai hal dengan baik dan dipercaya untuk

membahas isu-isu penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Tolea-Pabitara juga menggunakan Kalo/Kalosara, simbol adat yang melambangkan kearifan hukum adat suku Tolaki. Kedua tokoh adat ini memiliki kewenangan untuk membawa dan menggunakan Kalosara sebagai bagian dari peran mereka dalam menyelesaikan permasalahan adat (Kusnan, 2015:72).

Tolea dan Pabitara adalah dua individu yang berbeda, terutama dalam konteks adat perkawinan suku Tolaki. Tolea bertindak sebagai perwakilan dari pihak laki-laki, sedangkan Pabitara mewakili pihak perempuan. Dalam upacara adat, seperti peminangan, kawin lari, dan pernikahan akibat menghamili anak perempuan, terdapat perbedaan tuturan kata dan proses antara keduanya, meskipun terdapat persamaan dalam prosesi Meparamesi (permohonan izin). Selain urusan perkawinan, Tolea dan Pabitara juga berperan dalam berbagai urusan adat lainnya, seperti penyelesaian perselisihan antar keluarga, konflik kawin lari, hingga sengketa antar etnis.

Saat ini, pewarisan peran Tolea-Pabitara masih dominan berbasis garis keturunan. Namun, seiring perkembangan zaman, pola pewarisan ini perlahan bergeser, membuka kemungkinan pewarisan yang tidak semata-mata berdasarkan garis keturunan.

Berdasarkan pengamatan peneliti di Desa Sambeani, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, terdapat fenomena unik yang menunjukkan pentingnya peran Tolea-Pabitara. Salah satu kasus yang diamati adalah penyelesaian adat pernikahan seorang warga yang telah meninggal dunia sebelum konflik adat pernikahannya diselesaikan. Meskipun pernikahan tersebut telah sah secara agama dan hukum, prosesi pemakaman baru dapat dilaksanakan setelah Tolea-Pabitara menyelesaikan urusan adat tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa peran Tolea-Pabitara tetap relevan dalam menjaga harmoni adat di tengah masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Desa Sambeani, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan secara sengaja dengan mempertimbangkan kriteria tertentu. Informan yang dipilih adalah individu yang memahami secara mendalam konflik terkait serta memiliki waktu dan kesediaan untuk diwawancarai. Hal ini sesuai dengan pandangan Endraswara (2003:244), yang menyatakan bahwa informan yang baik adalah mereka yang terlibat langsung dalam kebudayaan yang diteliti dan memiliki waktu untuk berdiskusi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dan observasi, sementara data sekunder berasal dari dokumen-dokumen tertulis yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan mengikuti tahapan analisis data menurut Huberman dan Miles (1994:19) dalam Ferdiawansa (2017:29). Tahapan tersebut meliputi: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan, (3) pengecekan keabsahan data guna memastikan validitasnya, (4) penyajian data dalam bentuk yang mudah dipahami, dan (5) penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Syarat Menjadi Tolea-Pabitara

Untuk menjadi seorang Tolea-Pabitara, terdapat beberapa syarat utama yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi:

1. Berdasarkan garis keturunan: Jabatan ini biasanya diwariskan dalam keluarga tertentu yang memiliki tradisi kuat sebagai tokoh adat.
2. Memahami adat istiadat: Calon Tolea-Pabitara harus memiliki pemahaman mendalam mengenai adat dan tradisi masyarakat Tolaki.
3. Memahami bahasa adat: Kemampuan berkomunikasi dalam bahasa adat menjadi syarat penting, mengingat tugas Tolea-Pabitara yang berkaitan dengan penyampaian pesan adat.
4. Aktif dalam kegiatan sosial: Keaktifan dalam kegiatan sosial masyarakat menjadi indikator kemampuan calon untuk menjalankan peran dengan baik.

a. Fungsi Tolea-Pabitara di Desa Sambeani

Jabatan Tolea dan Pabitara memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Tolaki, khususnya sebagai berikut:

- Juru Bicara Perkawinan

Tolea dan Pabitara berperan sebagai juru bicara adat dalam upacara perkawinan, mewakili masing-masing keluarga mempelai. Mereka bertugas menyampaikan pesan-pesan adat serta memastikan prosesi pernikahan berjalan sesuai hukum adat. Jabatan ini melibatkan tanggung jawab besar dalam pengawasan dan pelaksanaan pernikahan adat Tolaki. Pernikahan dalam masyarakat Tolaki terbagi menjadi dua jenis:

- Pernikahan sakral: Termasuk prosesi peminangan, pelamaran, dan mowindahako (penyelesaian adat).
- Pernikahan non-sakral: Terdiri atas momboko mendia (menghamili anak orang) dan mombolasuako (membawa lari anak orang).

b. Tahap Monduutudu

Monduutudu atau pelamaran merupakan tahapan pertama dalam prosesi adat perkawinan suku Tolaki. Pada tahap ini, pihak keluarga calon mempelai laki-laki mengunjungi keluarga calon mempelai perempuan, khususnya orang tua perempuan, dengan tujuan untuk menyampaikan niat lamaran. Dalam kunjungan tersebut, pihak laki-laki menyerahkan barang-barang simbolis, seperti uang, emas, dan sarung, yang akan disimpan di rumah keluarga perempuan selama 4-7 malam. Apabila barang-barang yang disimpan tersebut diterima dan isinya tidak dikembalikan oleh pihak perempuan, maka lamaran dianggap diterima. Setelah lamaran diterima, tahap selanjutnya adalah prosesi niwule nggukale.

Niwule nggukale adalah prosesi adat yang menandakan bahwa lamaran telah resmi diterima. Proses ini bertujuan untuk mengumumkan kepada keluarga dan masyarakat bahwa lamaran telah disetujui dan pernikahan akan segera dilangsungkan. Dalam prosesi ini, pihak laki-laki diwajibkan untuk menyerahkan simbol-simbol adat berupa:

- 1 lembar pelepah pinang,
- 40 biji pinang,
- 40 lembar daun sirih,
- 4 leta tembakau,
- 4 bungkus kapur sirih.

Semua bahan ini diikat bersama menggunakan pelepah pinang sebagai lambang ikatan kekeluargaan. Setelah menerima arahan dari pemerintah setempat dan tokoh adat, seserahan adat ini dibungkus dalam selembar sarung dan diserahkan kepada pihak perempuan di hadapan tokoh adat dan perwakilan pemerintah. Ucapan adat yang disampaikan oleh Tolea, sebagai juru bicara pihak laki-laki, adalah:

"No tudu anamotuo toono meohai odisi pamarenda puutobu toonomotuono okambo mbera anamotuo luwuakono no tudu niwule nggukalemami niwule mboroso-rosomami batuano ihawi nipua ki ari leu mona-naa monggololu kolupe no meena kaa ki laa mbepali pali moholi-holili ihana imoiri ki ponggi bunga momahe ikeni i laika batuano ano sininggumalurano mano ie nggiro batuano no sanggiano wonua urano lahuene batuano ki ari leu monanaa itarima ko mami lako ko mamito tumondarii ne hende-hendeakono no sawa-sawatumami mowai peohaia."

Artinya:

"Orang tua keluarga, pemerintah puutobu, orang tua kampung, dan seluruh orang tua, diletakkan niwule nggukale kami karena kemarin dulu kami sudah datang menyimpan, melupakan kami ke sana kemari melihat gadis cantik di dalam rumah ini karena dewa yang berpusat di langit. Karena kami pernah datang menyimpan lalu kalian menerima, setelah itu kami datang kembali dengan sungguh-sungguh untuk membuat tali silaturahmi kekeluargaan."

Setelah seserahan adat diterima, Tolea dari pihak laki-laki kembali menanyakan langkah berikutnya. Tokoh adat kemudian memberikan arahan untuk melanjutkan ke prosesi mowawo niwule atau membawa pinang. Mowawo Niwule adalah tahapan pelamaran resmi dalam prosesi adat perkawinan suku Tolaki. Pada tahap ini, pembahasan difokuskan pada onggosu (biaya) pesta yang akan dibawa oleh pihak mempelai laki-laki. Isi adat yang diserahkan pada tahap ini meliputi:

1. Pelepah pinang,
2. 40 biji pinang,
3. 40 lembar daun sirih,
4. 4 leta tembakau,
5. 4 bungkus kapur sirih.

Isi adat ini diikat menggunakan uang senilai Rp100.000 sebagai pengikat simbolis untuk memperkuat tali silaturahmi antara kedua belah pihak, bersama dengan satu lembar sarung. Proses pengikatan ini berbeda dengan niwule nggukale, meskipun isi adatnya serupa. Pada niwule nggukale, pengikatan dilakukan dengan satu kali putaran vertikal, sedangkan pada mowawo niwule, dilakukan 7 putaran, yaitu 4 putaran vertikal dan 3 putaran horizontal. Saat ini, ada beberapa perubahan dalam tradisi, di mana pengikatan dilakukan dengan 8 putaran. Namun, menurut tradisi nenek moyang, pengikatan umumnya menggunakan 7 putaran. Selain isi adat utama, pihak laki-laki juga diwajibkan membawa kebutuhan rumah tangga, seperti: 2 botol minyak tanah, 2 botol minyak goreng, 2 bungkus gula pasir, 2 liter beras, kopi, ikan asin, jagung, dan pakaian wanita. Semua isi adat ini harus dipenuhi oleh pihak laki-laki sebagai bagian dari kewajiban adat.

Pada tahap ini, Tolea menyerahkan seserahan adat yang dibawa kepada pihak perempuan. Seserahan ini kemudian diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan persyaratan adat yang telah disepakati sebelumnya. Jika isi adat dinilai sudah sesuai, pihak perempuan menerima

seserahan tersebut. Setelah diterima, Tolea, sebagai juru bicara pihak laki-laki, menanyakan langkah selanjutnya. Ucapan adat oleh Tolea:

"Tabea inggomiu odisi pamarenda tabea inggomiu puutobu toonomotuono okambo no ki laa ndo tinamoako metudungge tinamoako sara momboko mbetoro mami sukuru lako ni ombu la taala no tinarimato ki laa ndo mesukongge metaeangge keno nggo hawoto tondarino teembe pesaruno teembe petenggano."

Artinya:

"Wahai pemerintah, puutobu, orang tua kampung, karena kami telah meletakkan adat kami dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, kalian terima. Kami mau menanyakan, setelah ini langkah apa selanjutnya."

Balasan dari Ketua Adat:

"Tolea no u laa ndo mesukongge dunggu metaeangge tinamoako no u laa ndo leu metudungge tinamoako sara maa nggo tondarino maa nggo mowindahako petenggano aso dumbu okasa oaso kiniku oaso tawa-tawa oaso lae oeno no omba puuno i laa nggsau aso nggasu petawa petawa te olimo jadi dadino ruambulo tawano lakonoto tumondarii sara peana lima mata sara ne ina no ari-ari modoso toriki morehu tusa-tusa aso hue pebahoano sandu-sanduno tema-temano rande-rande mbaano siku-siku hulo like-like matano lakono tumondarii kinawiako toluetu lima mbulo ruo sowu."

Artinya:

"Tolea, karena kamu menanyakan langkah selanjutnya, maka langkah berikutnya adalah mowindahako. Syarat adatnya meliputi 1 lembar kain kaci, 1 buah gong, 1 ekor kerbau dengan perhiasan emas. Andaikan pohon itu ada daunnya, dalam satu pohon itu terdapat 5 lembar sarung. Jadi, untuk 4 pohon menjadi 20 sarung. Untuk ibu yang telah melahirkannya, syarat adatnya adalah 1 buah loyang, sarung panjang, 1 lembar sarung, gayung, alat penerangan, dan mas kawin senilai Rp352.000."

Pada tahap ini, Tolea biasanya memohon keringanan terhadap beberapa isi adat, khususnya untuk gong dan kerbau. Hal ini karena kedua barang tersebut sulit ditemukan pada masa kini. Penjelasan dari Bapak Tatan Rahman:

"Nah, proses ini ketika misalnya dari empat jenis adat kebesarannya mowindahako, Tolea-Pabitara memohon izin dan meminta kepada tokoh adat dari empat jenis ini, antara kain kaci, gong, kerbau, dan perhiasan emas, maka ada dua alternatif yang diminta ditoleransi. Maksudnya, toleransi ini karena sekarang gong sudah sulit didapatkan, begitu juga kerbau. Bukan karena mahal, tetapi karena sekarang sudah jarang ditemukan. Kita sekarang sudah menggunakan elekton, maka dari pihak laki-laki meminta kepada tokoh adat apakah dua jenis ini boleh diganti dengan uang atau alternatif lainnya."

Berdasarkan wawancara dengan informan, isi adat mowindahako dianggap berat untuk dipenuhi oleh pihak laki-laki. Hal ini karena beberapa jenis adat kebesaran, seperti gong dan kerbau, sulit ditemukan di masa kini. Oleh karena itu, Tolea memohon toleransi kepada pihak perempuan terkait dua jenis adat tersebut, meminta izin untuk menggantinya dengan alternatif yang lebih memungkinkan. Ucapan Tolea dalam permohonan toleransi:

"Tabea inggomiu puutobu toonomotuono okambo ki podeaito no i laa ndo sumerui dunggu tumenggaikomami tinamoakomu no popolahakaa no popodea mano hende-hende batuano ki tarimaito mano laa mbo nggo ni wawomu keno laa dadiano tewaliano nggiro ruo raino aiusaikomami ilunggaikomami keno dadi ne usa ai sarukomami nggo hawo peusano teembe mobeano."

Artinya:

"wahai puutobu orang tua kampung kami sudah mendengar penjelasan kalian dan menerima, namun apakah bisa dua syarat adat itu diganti, walaupun bisa diganti maka jelaskan apa pengantinya dan bagaimana beratnya"

Balasan dari Tokoh Adat:

"Tolea no u laa batuano pepemeriiko pepehawaako mano ie hae nggiro batuano tolea no laa laa ariito umatorai osara maa inggiro oruo laikaa dadiano tewaliano aku unggakeikoo ie to nggiro tinamoako karandu ano kiniku poeusano rua etu lima mbulo sowu."

Artinya:

"tolea karena kamu minta dikasihani diingat, akan tetapi adat sudah diatur namun isi adat tersebut diantara gong dan kerbau bisa diganti dengan uang sebesar Rp. 250.000"

Setelah mendapat penjelasan dari tokoh adat, langkah berikutnya adalah Tolea menanyakan kepada Pabitara terkait besaran onggoro (biaya pesta pernikahan) yang harus dibawa oleh pihak laki-laki. Ucapan Tolea:

"Tabea inggomiu puupeana paho mbulele no laa ndo ari tumenggaikona puusara toonomotuono okambo ma ino ki petudunge aso mata aso sarua ki laa mesukongge nggo teembe mobeano nggo teembe ulano no kekii uhu-uhu imaatu leu kumapoi saramami."

Artinya:

"wahai puupeana wali si gadis, karena sudah dijelaskan adat oleh orang tua kampung, maka kami mau menanyakan kira-kira berapa besaran biaya pesta yang akan kami bawa bagaimana beratnya dan bagaimana banyaknya"

Pihak perempuan kemudian menyampaikan besaran biaya pesta kepada pihak laki-laki. Apabila pihak laki-laki merasa berat dengan jumlah tersebut, mereka dapat mengajukan negosiasi. Proses tawar-menawar dapat terjadi hingga tiga kali. Jika tidak ditemukan titik temu, pemerintah setempat akan mengambil keputusan terkait besaran biaya pesta yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Setelah besaran biaya pesta disepakati, Tolea sebagai juru bicara pihak laki-laki menanyakan waktu pelaksanaan mowindahako (upacara adat pernikahan). Ucapan Tolea:

"Tabea inggomiu odisi pamarenda no ki arito batuano mesuko ni puutobu toonomotuono okambo no tenggai ko mami to tinamoako puu no popolaa ano popodea lako mamito batuano kii nggili aki pesuko aki pependee ni puupeana paho mbulele keno teembeto mobeano keno teembeto batuano ki laa leu momboponggapoi saramami ma ino tolea odisi pamarenda ki laa mesukongge keno teopia wotuno."

Artinya:

“wahai pemerintah kami sudah menanyakan kepada puutobu orang tua kampung lalu mereka sudah menjelaskan kami kemudian kami menanyakan memperjelas puupeana wali si gadis mengenai bagaimana beratnya, bagaimana kami datang tolea pemerintah kami menanyakan kapan waktu pelaksanaannya”

Pemerintah kemudian menetapkan waktu pelaksanaan pesta pernikahan. Setelah seluruh rangkaian mowawo niwule selesai, Tolea, sebagai juru bicara pihak laki-laki, menunggu waktu pelaksanaan pernikahan yang telah disepakati. Menurut Bapak Tatan Rahman (43 tahun), dalam proses membawa onggoro tetap melibatkan pemerintah dan tokoh adat. Namun, ada juga situasi di mana pemerintah dan tokoh adat tidak dilibatkan, bergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Biasanya, satu bulan sebelum pelaksanaan adat, biaya pesta atau onggoro sudah diserahkan kepada pihak perempuan.

c. Tahap Mowindahako (Penyelesaian Adat)

Mowindahako merupakan tahap akhir dalam prosesi adat pernikahan suku Tolaki. Tahap ini ditandai dengan penyerahan isi adat dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan sebagai penyelesaian adat. Sebelum pelaksanaan prosesi dimulai, kedua belah pihak (mempelai laki-laki dan perempuan) saling bertukar powulea (tempat sirih). Setelah itu, Tolea, sebagai juru bicara pihak laki-laki, meminta izin kepada pemerintah dan ketua adat untuk melanjutkan prosesi. Setelah izin diberikan, Tolea menanyakan kesiapan Pabitara dari pihak perempuan untuk melaksanakan prosesi adat Mowindahako. Ucapan Tolea:

“Tabea inggomiu pabitara ne more pu peana pahoro mbulele batuano aringgomamito nggo masima ni disi ni pamarenda arikomami masima ne puutobu toonomotuono okambo laito kuukuuno papalano batuano ki laato metudungge aso mata aso sarua, ki laa mesukokee keno laa to tewali nggiroono melosoako aso peowaiha, mano ie hee batuano ke laa mbo nggo tinemba nggo tineoluakonggu maa nggo inggomiuto umerui.”

Artinya:

“wahai pabitara juru bicara dari pihak perempuan, istilahnya kami sudah meminta izin kepada pemerintah, juga kami sudah meminta izin kepada tokoh adat (puutobu) toonomotuono (orang tua/yang lebih dituakan) kampung, istilahnya kami sementara meletakkan satu pembicaraan, kami menanyakan apakah sudah bisa kami melaksanakan acara ini, akan tetapi jika masih ada yang ditunggu maka jelaskan.”

Balasan Pabitara:

“Tolea batuano ari masima ne disi ne pamarenda lolo ni puutobu toonomotuono okambo maa batuano inggami ari ne puupeana maa haponopo hae i losonggeeto i buanggeto laa laa lako tineteakomiu pine winggi-winggi pine ole-oleohakomiu batuano taata hori leu metarambuu anamotuo ari ne amano peohai ari ne inano mano nggo tooto iepo koaito.”

Artinya:

“tolea istilah sudah meminta izin kepada pemerintah sampai kepada tokoh adat (puutobu) toonomotuono (orang tua/yang lebih dituakan) kampung, istilahnya kami dari juru bicara perempuan kalian serahkan perhatikan yang telah kalian urus dari malam sampai siang,

mereka yang belum datang mulai keluarga dari ayahnya maupun keluarga dari ibunya sudah lengkap.

Setelah izin diberikan oleh Pabitara, Tolea dari pihak mempelai laki-laki menyerahkan isi adat yang telah disepakati sebelumnya. Penyerahan ini dilakukan dengan penyampaian simbolis adat oleh Tolea kepada Pabitara. Ucapan Tolea:

"Tabea inggomiu odisi pamarenda tabea inggomiu puutobu toonomotuono okambo tabea inggomiu puu peana pahoro mbulele ki petudunggeto tinamoako sara ni windahakomami batuano ki laa leu kumapoi saramami metara mbuu ine pesarakoano ne puu no popolaha popodea aso ndumbu o kasa laa ito metudunggako lakono tumondarii tinamoako tawa-tawa sara batuano laa to metudunggako tinamoako kiniku mowila lakonoto ne karandu ne kiniku sarano laito metudunggako lolo tinamoako aso lae oeno lako no to tinamoako metudungge nggiro no omba puuno ki petudungge tinamoako tawano ruambulo tawano osawu laa ito metudunggako lakonoto tumondarii sara peana lima mata sara ne inano ari-ari modosotoriki more motusa-tusa pedodoa aso poko nde walii pebahoano sandu-sanduno rande-rande mbaano tema-temano lolo singgu-singgu hulo no like-like matano laa ito metudu, lakonoto tinamoako kinaweako tinamoako tundu-tundu mano ino tolea odisi pamarenda puutobu toonomotuono okambo no ki laa ndo sumarui ki laa dumederei mano nggo ie batuano nggo inggomiupo kumiiki keno kuuto keno koato."

Artinya:

"wahai pemerintah, wahai puutobu orang tua kampung, wahai wali si gadis, kami meletakkan seserahan adat kami dengarkanlah 1 pcs kaci, kemudian gong, kiniku mowila (uang yang diamplop sebagai pengganti kerbau), satu perhiasan, 20 lembar sarung telah diletakkan diikuti isi adat untuk ibu yang telah melahirkannya, diantaranya tempat mandi, gayung, 1 lembar sarung, 1 lembar kain panjang, alat penerangan lampu, akan tetapi pabitara, pemerintah, puutobu toonomotuo kampung karena kami sedang membahasnya maka kami menyerahkan kepada kalian apakah sudah cukup dengan apa yang telah diminta"

Balasan Pabitara:

"tolea no tudu sara ni windahakomu batuano no u laa ndo dunggu tumenggai dunggu dumederei no u laa ndo metudungge iraino anamotuo leu mendua dunggu ipolawano pamarenda batuano hende-hendeno batuano kuu ito koa ito mano ie ha nggiro poweakukaa owotu akumbule ne puutobu"

Artinya :

"tolea diletakkan seserahan adatmu, karena kamu sudah menjelaskan didepan orang tua sampai kembali diantara pemerintah menurut saya sepertinya sudah lengkap, akan tetapi beri saya waktu untuk menanyakan kepada puutobu apakah menurut dia sudah lengkap atau tidak"

Kemudian Pabitara juru bicara dari pihak perempuan menyerahkan isi adat tersebut kepada puutobu untuk diperiksa apakah isi adat yang dibawa oleh pihak laki-laki yang diserahkan kepada pabitara melalui tolea apakah sudah lengkap sesuai yang diminta atau tidak, setelah dirasa lengkap dan diterima selanjutnya pabitara menyampaikan hal tersebut kepada tolea. Setelah semua susunan adat mowindahako telah dilaksanakan, selanjutnya tolea akan melakukan pohue osara dengan tujuan memohon maaf kepada nenek moyang apabila terjadi kesalahan dalam

pelaksanaan adat mowindahako agar terhindar dari kutukan karena begitu sakralnya *kalo sara* itu, berikut tuturan kata oleh Toleo pada saat *pohue osara* dilakukan:

“aso, ruo, tolu, omba, ku ponggoni batuano oambo ko poteeteneko ku pohue-hueko lakomuto batuano ke laa sala sarua sala melimangga peperombui ki pepembelesui, pepembelesu ki peperombui” (“satu, dua, tiga, empat, saya memohon maaf telah mengangkatmu mengesermu kesana kemari kemudian apabila ada salah ucap salah tahap yang tahap akhir kami ke awalkan dan yang diawal kami simpan diakhir”)

- **Mediator Waktu Perkawinan Tertunda**

Molia odandi adalah tidak menepati janji, yang dimana pada adat pernikahan suku Tolaki ketika tanggal proses mowindahako telah ditetapkan sebelumnya, namun pihak mempelai laki-laki tidak bisa menepati tanggal yang telah ditentukan sebelumnya karena suatu alasan maka akan dilaksanakan *molia odandi* dengan syarat membawa satu lembar sarung pada saat akan dilaksanakan *molia odandi*. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti pada bapak Pelita (52 Tahun):

“molia odandi ini dua versi yang sa tau, yang sering berjalan itu molia odandi antara biasa antara kedua orang tua mempelai saja tapi alangkah baiknya kalau molia odandi itu seperti kemarin yang pernah terjadi pabitara yang yang turun, turun langsung memediasi bahwa kemampuannya dari pihak laki-laki misalnya belum terpenuhi jadi itu namanya mereka menunda waktu perjanjian yang telah ditentukan oleh pemerintah, jadi turunlah pabitara memediasi yang namanya molia odandi”

Berdasarkan hasil wawancara pada bapak Pelita (52 Tahun) bahwa yang beliau ketahui tentang *molia odandi* ada dua versi yakni *molia odandi* antara kedua orang tua mempelai saja tanpa melibatkan pemerintah dan tokoh adat, serta *molia odandi* yang melibatkan pihak pemerintah dan tokoh adat yang didalamnya termasuk *tolea pabitara*. Namun akan lebih baik apabila *pabitara* yang turun langsung melakukan mediasi terkait kendala dari pihak laki-laki misalnya mereka dari pihak laki-laki belum bisa memenuhi biaya pesta yang telah ditentukan sebelumnya dan tanggal yang telah ditentukan sebelumnya akan tiba, maka dari pihak laki-laki meminta keringanan untuk penundaan waktu pelaksanaan acara pernikahan. Pada saat pelaksanaan *molia odandi* syaratnya membawa satu lembar sarung sesuai aturan yang berlaku, adapun fungsi dari satu lembar sarung tersebut yakni sebagai bukti bahwa pihak laki-laki telah datang menunda waktu pelaksanaan pesta pernikahan yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila waktu yang telah ditentukan sebelumnya saat *molia odandi* tiba dan biaya pesta sudah cukup maka dari pihak laki-laki akan kembali menyampaikan tujuan mereka, begitupun sebaliknya apabila biaya pesta belum terpenuhi maka pihak laki-laki akan akan kembali melakukan *molia odandi* dengan membawa satu sarung sebagai syarat *molia odandi* begitupun seterusnya. Setiap sarung yang dibawa oleh pihak laki-laki pada saat melaksanakan *molia odandi* akan diambil oleh orang tua mempelai perempuan, namun sejauh ini beliau belum pernah mendengar dan melihat pelaksanaan *molia odandi* lebih dari satu kali, sebab dari pihak laki-laki berusaha untuk memenuhi dengan waktu pelaksanaan pernikahan yang telah ditentukan sebelumnya pada saat *molia odandi*.

- **Mediator Penyelesaian Konflik** **Peohala (Sanksi Adat)**

Peohala atau sanksi adat merupakan mekanisme penyelesaian konflik secara adat melalui pembayaran denda kepada pihak yang dirugikan. Sanksi adat ini diterapkan kepada seseorang yang melanggar hukum adat dan bersedia menyelesaikan permasalahan dengan cara adat. Peohala terbagi menjadi dua jenis, yaitu Peohala Mohewu (Sanksi Adat Kecil) yang diterapkan untuk pelanggaran yang bersifat ringan, seperti: menyinggung atau memaki seseorang, baik secara lisan maupun tulisan, misalnya melalui media sosial dengan menyebut nama orang lain disertai tuduhan yang tidak benar dan menyentuh alat vital seorang wanita tanpa izin hingga menyebabkan keberatan. Dalam penyelesaiannya, pelaku diwajibkan memberikan denda berupa: pcs kain kaci dan Uang senilai Rp500.000. Jika pelanggaran berupa kecelakaan yang tidak menyebabkan korban jiwa, pelaku wajib membiayai pengobatan korban. Namun, penyelesaian akhir tetap tergantung pada kesepakatan antara korban dan pelaku. Peohala kedua yaitu Peohala Owose yang diterapkan untuk pelanggaran yang lebih berat, seperti: Berzina atau berselingkuh dengan istri orang lain. Penyelesaiannya dilakukan melalui proses Mowea, dengan denda berupa:

- 1 pcs kain kaci,
- Air satu cerek,
- Parang,
- 1 ekor kerbau (ditanggung oleh laki-laki).

Setelah pelaksanaan Mowea, keputusan apakah pasangan tersebut akan rujuk atau bercerai diserahkan kembali kepada suami, dengan catatan bahwa penyelesaian adat telah terpenuhi. Contoh kasus lainnya menabrak sampai merenggut nyawa seseorang, dalam penyelesaiannya pelaku akan menanggung 1 pcs kaci, biaya rumah sakit serta biaya pemakamannya. Penyelesaian *peohala owose* dan *peohala mohewu* ini tergantung bagaimana kedua belah pihak mau menyelesaikannya, apakah akan diselesaikan secara adat ataupun melalui pengadilan. Dalam menyelesaikan masalah secara adat, *Tolea-Pabitara* menggunakan media Kalo Sara. Apabila tidak menggunakan Kalo Sara dalam menyelesaikan masalah secara adat maka penyelesaian tersebut tidak sah. Penggunaan kalo sara ini disebabkan apabila kedua pihak terkait sama-sama berat untuk tetap pada pendirian masing-masing sehingga tidak menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.



Gambar Kalo Sara
(Sumber: Akmal S. 7 Januari 2023)

Gambar diatas menunjukkan bentuk dari *Kalo Sara*, Kalo Sara merupakan simbol atau ideologi suku Tolaki yang memiliki makna , sebuah benda berupa lingkaran rotan pilihan berwarna kuning berpilin tiga dan kedua ujungnya disimpul disebut *Kalo*, apabila terdiri lilitan rotan, kain putih dan talam berbentuk persegi empat disebut *Kalo Sara*. Berikut penjelasan mengenai makna *Kalo Sara* sebagai berikut :

1. Bentuk bulat melingkar pada Kalo melambangkan kesatuan rohani dan jasmani dari unsur manusi yang utuh
2. Lilitan rotan yang terdiri dari tiga dengan satu ikatan simpul pada kedua ujung rotan melambangkan keharusan untuk bersatu, selain itu juga tiga lilitan tersebut melambangkan Tuhan, pemerintah dan pemangku adat.
3. Sehelai kain putih pada alas pertama melambangkan kesucian, ketentraman, kesejahteraan dan kemakmuran.
4. Talam persegi empat (*Siwole Uwa*) sebagai alas paling bawah yang terbuat dari anyaman daun palam hutan melambangkan unsur-unsur kesucian terhadap air dan tempat sumber mata angin yang memberi kehidupan serta kesegaran rohani dan jasmani kepada setiap manusia.
5. Daun sirih mewakili perempuan dan buah pinang mewakili pria.

Jika tidak dipatuhi maka dalam kepercayaan masyarakat suku Tolaki akan mendatangkan sesuatu yang tidak baik, dalam tiga (3) lilitan pada *Kalo* memiliki arti pemerintah, agama dan adat. Ketika seseorang yang sama-sama keras dengan ego masing-masing kemudian menolak kalo dalam menyelesaikan masalah itu berarti dia tidak mematuhi peraturan pemerintah, agama dan adat serta ia akan mendapat akibat dari dewa negeri (*sanggiانو wonua*) sebab *Kalo* pada suku Tolaki begitu sakral sehingga tidak bisa untuk dipertainkan, sehingga ketika *Kalo* sudah diletakkan maka tidak ada alasan untuk tidak berdamai. Hal ini sesuai dengan pribahasa suku Tolaki:

“Inae Kona Sara Ie Pineka Sara, Inae Lia Sara Ie Pineka Sara”

Artinya:

“Barang siapa yang menghargai adat maka dia akan di muliakan namun barang siapa yang tidak menghargai adat maka dia tidak akan di hargai”

b. Pola Pewarisan *Tolea-Pabitara*

Pola pewarisan jabatan tradisional *Tolea* dan *Pabitara* merupakan pewarisan eksternal, dimana pewarisan tersebut di dapatkan dari tokoh adat pada masyarakat suku Tolaki di desa Sambeani dalam hal ini *Tolea Pabitara*, tokoh adat ini dibentuk karena memiliki pengetahuan yang mendalam dalam menyelesaikan suatu masalah pada kehidupan sosial masyarakat yang diselesaikan secara adat. Tokoh ada di desa Sambeani menjadi sumber pengetahuan adat istiadat masyarakat Tolaki sehingga tokoh adat ini sangat disegani di Desa Sambeani. Jenis pewarisan *Tolea Pabitara* terdapat dua jenis yaitu Enkulturasasi dan sosialisasi.

Jenis pewarisan enkulturasasi adalah proses penerusan kebudayaan kepada masyarakat suku Tolaki yang dimulai setelah dilahirkan yaitu pada saat kesadaran diri masyarakat suku Tolaki mulai tumbuh dan berkembang dengan cara memiliki sifat yang dewasa dalam menyelesaikan suatu masalah, menjadi penengah bagi kedua pihak yang tidak menemukan titik penyelesaian serta tidak memihak antar satu sama lain. Sedangkan jenis pewarisan sosialisasi merupakan pewarisan

kebudayaan yang dilakukan melalui proses belajar kebudayaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat suku Tolaki. Dalam proses ini seorang masyarakat suku Tolaki mulai dari masa kanak-kanak, masa dewasa, hingga masa tuanya, untuk mempelajari pengetahuan yang ada pada tokoh adat dalam *tolea pabitarata* masyarakat suku Tolaki.

Pola pewarisan berdasarkan garis keturunan merupakan salah satu bentuk pola pewarisan yang masih bertahan pada masyarakat suku Tolaki di Desa Sambeani. Sistem pewarisan berdasarkan garis keturunan ini mengharuskan pewarisnya merupakan dari garis keturunan yang sah. Pada pola pewarisan berdasarkan garis keturunan termasuk dalam jenis pewarisan enkulturasi berdasarkan konsep pewarisan, dimana jenis pewarisan enkulturasi merupakan proses penerusan kebudayaan pada masyarakat suku Tolaki yang dimulai setelah dilahirkan yakni saat kesadaran diri masyarakat suku Tolaki mulai tumbuh dan berkembang. *Tolea* pada masyarakat suku Tolaki di desa Sambeani sudah terhitung 2 orang meliputi:

1. *Tolea* pertama bernama Hasanudin
2. *Tolea* kedua bernama Tahar

Adapun *Pabitarata* pada masyarakat suku Tolaki di desa Sambeani sudah terhitung 2 orang meliputi:

1. *Pabitarata* pertama bernama Djamaluddin Baso
2. *Pabitarata* kedua bernama Awy

Pengkaderan

Wajib bagi seorang pembelajar menghadiri setiap kegiatan pelaksanaan adat di lingkungan masyarakat sebagai bentuk kegiatan belajar mengamati secara langsung tahapan-tahapan dan cara-cara melaksanakan seluruh kegiatan pelaksanaan adat. Sebagai salah satu contoh pada acara adat pernikahan suku tolaki, pada acara ini seorang pembelajar ataupun kader selanjutnya akan menjadi *posudo* hal tersebut dikarenakan agar mereka terlibat langsung dalam pelaksanaan acara tersebut serta melihat secara langsung bagaimana situasi dan kondisi pelaksanaan di lapangan.

Mengikuti Pelatihan

Seorang kader penerus berikutnya perlu juga mengikuti pelatihan, hal tersebut agar kader selanjutnya lebih meningkatkan pengetahuannya tentang *Tolea Pabitarata*. Dalam mengikuti pelatihan tersebut, seorang kader akan lebih memahami dan lebih mengetahui dengan jelas bagaimana pelaksanaan adat yang benar baik dalam adat perkawinan maupun adat lainnya.

KESIMPULAN

Teori Struktural fungsional menggunakan model organisme tubuh manusia, menurut Radcliffe Brown di dalam sebuah organisme struktur tubuh memiliki unit, sel dan cairan yang saling terhubung dengan satu dan lainnya. Unit, sel dan cairan tersebut dapat diumpamakan sebagai individu-individu dalam masyarakat, sedangkan organisme tubuh dapat dikatakan sebagai struktur sosialnya. Unit, sel dan cairan yang saling terhubung membentuk sebuah jaringan yang memiliki fungsi dan perannya masing-masing serta memiliki satu tujuan yang sama yaitu mampu menjaga kesinambungan strukturnya organismenya. Hal ini sesuai dalam kehidupan masyarakat suku Tolaki di Desa Sambeani, dalam hal ini *Tolea Pabitarata* yang mana mereka berfungsi dalam struktur sosial yang menjadi suatu organisme pada suatu individu-individu dalam masyarakat,

sehingga memiliki keterikatan dalam menjalankan fungsinya pada suatu masyarakat yang memiliki tujuan yang sama dalam menjaga kesinambungan suatu struktur sosial. Sehingga regenerasi harus selalu terjadi hal ini perlu ada sebab untuk menyelamatkan apa yang telah diperjuangkan atau dipertahankan. Pengkaderan adalah salah satunya cara untuk melestarikan apa yang telah ada terutama perihal suatu kebudayaan tersebut, salah satu contoh *Tolea Pabitara* pada suku Tolaki. maka pengkaderan adalah sebuah cara, proses, maupun sikap mendidik untuk membentuk seseorang menjadi kader. Jadi dalam proses kandidasi, seseorang akan mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin di masa depan. Tidak hanya itu, kader juga mendapatkan tanggung jawab yang sangat penting dalam suatu organisasi maupun dalam tim.

Pengkaderan dilakukan karena adanya beberapa faktor meliputi: 1) sudah lanjut usia, 2) kurang pendengaran, dan 3) pengucapan bahasa yang tidak jelas. Melihat hal tersebut maka perlu adanya kader baru, agar tidak sampai kehabisan penerus sehingga itu perlu disiapkan sebab peraturan dalam desa Sambeani itu tidak boleh mengambil *Tolea Pabitara* dari luar desa. Sehingga, memudahkan masyarakat pada saat membutuhkan *Tolea Pabitara* tidak binggung mau mencari keberadaan mereka. Namun perlu juga adanya pelatihan agar kader selanjutnya lebih meningkatkan pengetahuannya tentang *Tolea Pabitara*. Seiring perkembangan zaman tidak menutup kemungkinan terjadinya perubahan yang awalnya dari pewarisan berdasarkan garis keturunan perlahan-lahan menjadi pewarisan berdasarkan bukan garis keturunan, hal ini mengantisipasi jika ada seseorang yang memiliki garis keturunan dengan *tolea pabitara* sebelumnya, namun ia tidak mampu untuk menjalankan tugas serta fungsi tersebut maka mereka yang ingin menjadi *tolea pabitara* meskipun bukan dari garis keturunan berpeluang untuk menjabat jabatan tradisional tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ferdiawansa. 2019. *Peran Tolea dan Pabitara dalam Prosesi Pernikahan Etnik Tolaki Mekongga (Studi pada Desa Orawa Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur)*. Kendari: Universitas Halu Oleo.
- Endraswara, S. 2003. *Metodologi Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Kusnan. 2015. Kajian linguistik: Ungkapan bermakna budaya dalam adat perkawinan suku Tolaki di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Unsrat*. Retrieved from [URL jika tersedia].
- Nugroho, B. S., Pitoewas, B., & Nurmalisa, Y. 2020. Peran tokoh adat dalam pembagian harta waris menurut hukum adat Jawa di Lampung Tengah. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 9(2).